



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
K U D U S (59319)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421.1/ 130.8/03.02/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL**  
**SMP ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM KUDUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin Operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SMP ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM KUDUS Nomor :055/SMPII-LH/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, perihal Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah;
  2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/7204 /03.02/2015, tanggal 21 Agustus 2015.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Menengah Pertama kepada :

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nama                 | : SMP ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM KUDUS     |
| Jalur Pendidikan     | : Pendidikan Dasar Formal                      |
| Tanggal berdiri      | : 9 Juli 2004                                  |
| Status               | : Swasta                                       |
| Alamat               | : Jl. Raya Kudus – Jepara Km 5 Kaliwungu Kudus |
|                      | Desa : Kedungdowo                              |
|                      | Kecamatan : Kaliwungu                          |
|                      | Kabupaten : Kudus                              |
|                      | Telp/ HP : (0291)                              |
| Ketua Yayasan/       | : SAJIYO AHMAD JIHAD                           |
| PenanggungJawab Pend |                                                |
| Kepala Sekolah       | : ABDUL AZIZ, S.Pd.I, MM                       |

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **4 September 2015** sampai dengan **4 September 2021**.



**KETIGA**

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
  - d. memasang Keputusan Izin Operasional Pendidikan Dasar; dan
  - e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT**

- : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

**KELIMA**

- : Apabila di kemudian hari tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 03 September 2015

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAGA**  
  
**Drs. JOKO SUSILO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600616/198403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;